



PUTUSAN
Nomor 8/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. **N a m a** : **Dr. Bambang Supriyanto, S.H.MH;**
Tempat, Tanggal lahir : Kebumen, 27 September 1947;
Alamat : Jalan Jati Indah I Nomor 12, Perumahan
Jati Indah Pangkalan Jati, Cinere Depok
16514;
Disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
 2. **N a m a** : **Aryanti Artisari, S.H., M.Kn;**
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 20 Desember 1981;
Alamat : Bukit Golf Utama PB 2 Jakarta Selatan
12310;
Disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
 3. **N a m a** : **Jose Dima Satria, S.H. M.Kn;**
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 14 April 1980;
Alamat : Jalan Merpati Raya Gang Sawo Lily
House Nomor 9 Ciputat, Kabupaten
Tangerang;
Disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. N a m a : **Aristya Agung Setiawan, S.H., M.Kn;**
 Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 26 Desember 1977;
 Alamat : Bukit Golf Utama PB 2 Jakarta Selatan
 12310;
 Disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

Pemohon tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca kesimpulan dari para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 26 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Februari 2010 dengan registrasi Nomor 8/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dengan perbaikan pertama bertanggal 1 Maret 2010 dan perbaikan kedua bertanggal 11 Maret 2010 serta diterima di Kepaniteraan Mahkamah, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Konteks Kepentingan Pemohon Dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

Bahwa DPR adalah salah satu lembaga negara Republik Indonesia yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi dalam sistem pemerintahan

negara. DPR mempunyai sejumlah hak dalam rangka pengawasan tentang pelaksanaan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat;

Bahwa salah satu hak DPR tersebut yaitu hak angket pada saat ini sedang dijalankan. Tentang DPR menggunakan hak angket tidak menjadi masalah bagi para Pemohon sepanjang hak angket dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah mencermati pelaksanaan hak angket DPR yang kini masih berlangsung, para Pemohon melihat bahwa terdapat proses yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Ternyata bahwa hukum yang mengatur tentang angket DPR bersifat pluralisme di mana ada 2 (dua) Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut UU 6/1954, Bukti P-1) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 27/2009; (Bukti P-2)

Bahwa para Pemohon melihat pelaksanaan hak angket yang saat ini masih berlangsung telah tidak konsisten dalam menggunakan rujukan hukum. Hal ini dapat dilihat misalnya tentang disumpahnya para saksi sebelum memberikan kesaksian. Pelaksanaan penyumpahan para saksi tersebut merujuk pada UU 6/1954. Sedangkan pelaksanaan angket *a quo* secara umum merujuk pada UU 27/2009. Pelaksanaan angket *a quo* yang terbuka luas melalui media elektronik dan media cetak bahkan tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada;

Bahwa berdasarkan penelusuran peraturan perundang-undangan tentang Hak Angket DPR, pendapat ahli, serta asas tata perundang-undangan yang umum berlaku, para Pemohon berkeyakinan bahwa seharusnya UU 6/1954 tidak berlaku lagi;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon mengajukan pengujian materiil Undang-Undang *a quo* tidak bermaksud untuk meniadakan hak

angket DPR sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20A, ayat (2) UUD 1945 *joncto* Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009, tetapi para Pemohon berkehendak agar tidak ada pluralisme dalam Undang-Undang yang mengatur hak angket DPR yang dapat berakibat pada kerugian konstitusional para Pemohon;

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *Legal Standing* Para Pemohon

A. Wewenang Mahkamah Konstitusi

1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian atas UU 6/1954 Aturan Peralihan Pasal I, Pasal 20A ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; (Bukti P-2)
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *joncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang antara lain menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ... dst*";

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang antara lain menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk*":

a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ... dst;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK berbunyi, *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu*:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga Negara;*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan, *Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
 3. *Legal Standing* para Pemohon dalam konteks kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sesuai ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai berikut:
 - Pemohon I adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono; (Bukti P-3)
 - Pemohon II adalah warga negara Indonesia, anggota Partai Demokrat;

(Bukti P-3)

- Pemohon III adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono; (Bukti P-3)
- Pemohon IV adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono; (Bukti P-3)

Para Pemohon tersebut adalah memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yaitu masing-masing sebagai perorangan warga negara Indonesia;

4. *Legal standing* para Pemohon dalam konteks hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang adalah berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (3) huruf a sebagaimana dikemukakan di atas. Hal mana merupakan materi pokok permohonan *a quo* yang diuraikan di bawah ini;
5. Dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* sesuai dengan ketentuan pasal dan ayat-ayat *a quo* UU MK;

Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap UUD 1945

A. Pembentukan UU 6/1954 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 yang antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 berbunyi, "*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*";

Ketentuan dalam Aturan Peralihan *a quo* sangat jelas maknanya bahwa bila sudah ada peraturan perundangan-undangan yang baru yang dibuat berdasarkan UUD 1945, maka peraturan lama yang mengatur hal yang sama menjadi tidak lagi berlaku;

2. Bahwa dasar hukum pembentukan UU 6/1954 adalah sebagaimana disebutkan dalam amar "Mengingat" dalam undang-undang *a quo* yang

menyebutkan Pasal 70 dan Pasal 90 ayat (2) *juncto* Pasal 89 UUDS 1950. Berdasarkan fakta hukum tersebut, serta merujuk pada ketentuan dalam Aturan Peralihan *a quo*, dari sisi formal pembentukan Undang-Undang, maka terdapat tiga alasan mengapa UU 6/1954 seharusnya menjadi tidak berlaku, yaitu:

- *Pertama*, karena pengaturan tentang hak angket DPR kini telah diatur antara lain oleh Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009;
 - *Kedua*, UU 6/1954 dibuat dengan mengacu kepada konstitusi yang sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;
 - *Ketiga*, asas keberlakuan peraturan perundang-undangan yang diterima secara umum yang menyatakan *Lex posteriori derogat legi priori* (peraturan atau undang-undang yang terbaru mengesampingkan peraturan atau undang-undang yang lama);
3. Bahwa dasar hukum pembentukan UU 27/2009, Undang-Undang mana di dalamnya terdapat hak angket bagi DPR adalah sebagai tercantum dalam amar “Mengingat” dalam Undang-Undang *a quo* Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 37 UUD 1945;
 4. Bahwa Pasal 20A ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945 berbunyi:
 - (2) *“Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”*;
 - (4) *“Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang”*;
 5. Bahwa mengenai keberlakuan (*validity*) hukum sebagai suatu norma atau aturan, perlu dilihat pandangan Hans Kelsen, salah seorang tokoh aliran positivisme hukum menyatakan, *“The reason for the validity of a norm can only*

be the validity of another norm. A norm which represents the reason for the validity of another norm is figuratively spoken of as a higher norm in relation to a lower norm". Alasan berlakunya suatu norma disebabkan hanya karena berlakunya norma yang lain. Sedangkan norma yang menjadi dasar atau acuan berlakunya norma lain haruslah norma yang lebih tinggi. Dalam konteks berlakunya UU 6/1945 adalah UUDS 1950 yang menjadi pedoman. Kini bangsa Indonesia tidak lagi menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusi. Oleh karena sudah seharusnya bahwa UU 6/1954 tidak berlaku lagi. Terlebih lagi bahwa tentang hak angket DPR sudah diatur dalam UU 27/2009 yang berpedoman kepada UUD 1945;

6. Bahwa konsep atau pola pikir yang menjadi dasar pengaturan tentang hak angket DPR antara lain sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 UU 6/1954 berbunyi, *"Kekuasaan dan pekerjaan Panitia Angket tidak tertunda oleh penutupan sidang-sidang atau pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat yang membentuknya sampai Dewan Perwakilan Rakyat baru menentukan lain"*.

Penjelasan Pasal 29 (seharusnya Pasal 28 ?) UU 6/1954 berbunyi, *"Untuk menjamin kontinuitas pekerjaan Panitia Angket, maka dalam pasal ini ditentukan bahwa penutupan sidang atau pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempengaruhi berlangsungnya pekerjaan Panitia Angket. Ketentuan inipun diadakan untuk mencegah jangan sampai Pemerintah membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggagalkan berlangsungnya pekerjaan angket"*;

Adalah mengambil konsep dan jiwa Pasal 84 UUDS 1950 berbunyi, *"Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari"*;

7. Bahwa ketentuan yang termaktub dalam suatu Undang-Undang pada dasarnya merupakan pengaturan yang lebih rinci atau konkrit atas norma atau ketentuan yang diamanatkan dalam suatu UUD. Oleh karena itu, pengaturan

mengenai hak angket DPR yang berlaku saat ini yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 berbunyi, *"Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan"*;

Adalah mengambil konsep dan jiwa Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, *"Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat"*;

8. Bahwa mencermati bunyi Pasal 28 UU 6/1954 dan Penjelasan pasal terkait, nampak bahwa jiwa atau skenario dari ketentuan yang diatur dalam pasal *a quo* adalah berdasarkan jiwa dan skenario pemerintahan sistem parlementer berdasarkan UUDS 1950 di mana Presiden dapat membubarkan parlemen setiap saat. Sistem semacam ini tidak berlaku dalam pemerintahan saat sekarang yang berdasarkan UUD 1945 di mana Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Pasal 7C UUD 1945 menyebutkan, *"Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat"*;

Oleh karenanya maka ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU 6/1954 tidak dapat dipakai sebagai pedoman untuk pelaksanaan hak angket DPR di masa sekarang ini;

9. Bahwa dengan adanya dua (2) ketentuan yang mengatur hal yang sama yaitu tentang hak angket DPR, namun pengaturannya berbeda, dan dua ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang yang berbeda yaitu Pasal 28 UU 6/1954 dan Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 dan tambahan lagi bahwa kedua Undang-Undang *a quo* masing-masing mengacu kepada konstitusi yang berbeda yaitu UUDS 1950 dan UUD 1945, maka para Pemohon berpendapat:
 - a. Perbedaan ketentuan pengaturan *a quo*, mengakibatkan terjadinya

ketidakpastian hukum yang mengatur tentang hak angket DPR;

- b. UU 6/1954 seharusnya sudah tidak berlaku lagi;
 - c. Berangkat dari pertimbangan asas manfaat dan mudharat, mempertahankan berlakunya UU 6/1954 akan lebih menimbulkan mudharat daripada manfaatnya;
10. Bahwa berdasarkan penelusuran para Pemohon sehubungan dengan perbedaan ketentuan dalam kedua Undang-Undang *a quo*, terdapat antara lain empat perbedaan sebagai berikut:
- a. Perbedaan tentang proses persidangan angket yaitu apakah terbuka untuk umum atau tertutup. Mengenai hal tersebut, UU 6/1954 mengatur dalam Pasal 23 berbunyi:
 - (1) *"Segala pemeriksaan oleh Panitia Angket dilakukan dalam rapat tertutup";*
 - (2) *"Anggota-anggota Panitia Angket wajib merahasiakan keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan, sampai ada keputusan lain yang diambil oleh rapat pleno tertutup Dewan Perwakilan Rakyat yang diadakan khusus untuk itu";*
 UU 27/2009 tidak mengatur tentang apakah proses persidangan tertutup atau terbuka untuk umum;
 - b. Perbedaan tentang batas waktu pelaporan pelaksanaan tugas angket. UU 27/2009 mengatur ketentuan tentang hal tersebut dalam Pasal 181 berbunyi:
 - (1) *"Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket";*
 - (2) *"Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket";*
 UU 6/1954 tidak mengatur tentang batas waktu pelaporan pelaksanaan tugas angket.
 - c. Perbedaan tentang apakah keterangan yang diberikan saksi dalam sidang angket dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. UU 6/1954 mengatur

dalam Pasal 25 berbunyi, *"Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam Pasal 26 maka segala keterangan yang diberikan kepada Panitia Angket tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam peradilan terhadap saksi atau ahli itu sendiri yang memberikan keterangan atau terhadap orang lain"*. UU 27/2009 tidak mengatur apakah keterangan yang diberikan saksi dalam sidang angket dapat dijadikan alat bukti di pengadilan atau tidak;

d. Perbedaan sebagaimana diuraikan dalam butir A.6 dan 7 di atas.

Kewenangan Konstitusional Para Pemohon Yang Dirugikan Oleh Berlakunya UU 6/1954 Sebagai Akibat Pembentukan Undang-Undang *a quo* Tidak Memenuhi Ketentuan Berdasarkan UUD 1945

1. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan atau dapat dirugikan karena masih berlakunya UU 6/1954 adalah hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 yang termaktub dalam pasal-pasal:
 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"* dan
 - Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*;
2. Bahwa para Pemohon berpendapat yaitu pada saat ini terdapat ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan pada butir A.9.a di atas. Ketidakpastian hukum *a quo* bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya usaha "pemakzulan" terhadap Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan "pemakzulan" mana jelas akan merugikan para Pemohon sebagai simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan saat ini di bawah pimpinan pasangan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Budiono telah menyusun dan menyiapkan rencana dan strategi guna tercapainya hak konstitusi para Pemohon sebagai simpatisan Partai Demokrat

antara lain guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi para Pemohon dan ratusan juta rakyat Indonesia yang lain;

3. Bahwa yang dimaksud dengan "pemakzulan" Presiden adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dan Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 UU MK. Diantisipasi melalui ranah hukum maupun ranah politik, "pemakzulan" terhadap Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan/atau Bapak Prof. Dr. Budiono dapat saja terjadi sebagai tindak lanjut dari angket yang kini masih berlangsung;

4. Bahwa sebagai akibat dilaksanakannya angket yang saat ini masih berlangsung, pelaksanaannya antara lain berpedoman pada Pasal 8, ayat (1) UU 6/1954 berbunyi, *"Panitia Angket dapat menyuruh saksi atau saksi ahli yang sudah berumur 16 tahun bersumpah (berjanji) sebelum diperiksa"*;

Selain itu, juga tidak tertutup kemungkinan bahwa DPR menggunakan dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU 6/1954 sebagaimana diuraikan dalam butir A.6 di atas. Maka masyarakat, khususnya kalangan DPR menganggap bahwa UU 6/1954 masih berlaku;

Keberadaan UU 6/1954 yang hingga saat ini dianggap masih berlaku, berpotensi dapat mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Bapak Prof. Dr. Budiono sebagai Wakil Presiden. Kerugian konstitusional Bapak Prof. Dr. Budiono juga berimbas kepada kerugian konstitusional para Pemohon yang nota bene adalah para pemilih pasangan Bapak SBY dan Bapak Prof. Dr. Budiono sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

5. Bahwa keterkaitan kerugian dapat juga terjadi sebagaimana dalam Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yaitu perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945. Dalam perkara *a quo*, kerugian konstitusional seorang calon anggota legislatif juga merupakan kerugian bagi pemilih yang terkait. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* antara lain adalah

menyatakan bahwa Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan bahwa Pasal dalam Undang-Undang *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa dari kondisi adanya ketidakpastian hukum *a quo*, dapat berakibat terhambatnya kepemimpinan dan peran Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Prof. Dr. Budiono dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Hambatan tersebut dapat berakibat pada gagalnya pencapaian target-target pemerintahan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang para Pemohon dukung dan pilih dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi para Pemohon termasuk semua pendukung dan simpatisan Partai Demokrat. Hak Konstitusional para Pemohon yaitu tentang kehidupan yang sejahtera lahir dan batin sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*", dapat tidak terwujud. Tidak terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin merupakan kerugian konstitusional para Pemohon;
7. Bahwa kata "sejahtera", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Dari sumber yang sama, sentosa diartikan sebagai bebas dari segala kesukaran dan bencana; aman dan tenteram; sejahtera. Sedangkan untuk kata makmur, terdapat tiga arti: 1) banyak hasil, 2) banyak penduduk dan sejahtera, serta 3) serba kecukupan; tidak kekurangan. Dari Wikipedia, terdapat beberapa pengertian "sejahtera". Pengertian umum untuk kesejahteraan menurut ensiklopedi bebas tersebut, menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai;
8. Bahwa tidak ada maksud atau tidak terpikir sama sekali bagi para Pemohon agar hak angket DPR diiadakan. Pokok Permasalahan adalah terletak pada eksistensi UU 6/1954 yang hingga saat ini masih dianggap berlaku.

Permohonan uji materiil *a quo* selain dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya kerugian atas kewenangan konstitusional para Pemohon, juga berangkat dari niat dan itikad baik yaitu dalam rangka berkontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia demi adanya kepastian hukum dan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik;

Bahwa Mahkamah Konsitusi dalam putusannya Nomor 014/PUU-I/2003 tanggal 25 Maret 2004 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk) Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) terhadap UUD 1945 dalam Pertimbangan Hukum antara lain menyatakan perlunya Mahkamah Konstitusi memberikan pendapatnya mengenai pokok perkara *a quo* bahwa berpegang pada ketentuan Pasal I dan II Aturan Peralihan UUD 1945, yang dimaksud adalah UU 6/1954;

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya para Pemohon;
2. Dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan UUD 1945, ketentuan mana sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU MK. Oleh karenanya dimohon agar Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Atau setidaknya-tidaknya mohon agar Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat menyatakan bahwa seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak berlaku;

4. Putusan ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Anggota Partai Demokrat atas nama Para Pemohon;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Juni 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut para Pemohon terdapat inkonsistensi mengenai dasar hukum pelaksanaan hak angket, hal ini karena adanya dualisme pengaturan tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket dan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Bahwa para Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menurut pemohon terlihat pada pelaksanaan kegiatan Panitia Angket kasus Bank Century yang dilaksanakan oleh DPR periode 2009-2014 terhadap pemerintah periode 2004 – 2009;

- c. Bahwa para Pemohon berpendapat fungsi anggaran dilaksanakan bersama dengan pemerintah, demikian juga fungsi pengawasan oleh DPR terhadap pemerintah. Menurut para Pemohon Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah yang masa jabatannya sama dengan periode masa jabatan DPR yang bersama-sama melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Demikian juga hak angket yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya bisa ditujukan kepada pemerintah yang masa jabatannya sama dengan periode anggota DPR yang memiliki hak angket tersebut. Dengan demikian hak angket hanya berlaku untuk DPR dan pemerintah dalam periode yang sama;
- d. Selain itu menurut para Pemohon terdapat pelanggaran konstitusi dan pelanggaran yang bersifat masif dan sistematis dalam pelaksanaan hak angket oleh DPR periode 2009 – 2014 tersebut, yaitu antara lain:
 1. Bahwa sidang-sidang Panitia Hak Angket tidak menjunjung prinsip hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, hal ini terbukti dalam pemeriksaan saksi-saksi yang tidak memperlakukan saksi dalam kedudukan hukum yang sama dengan anggota Pansus Angket;
 2. Menurut para pemohon, bahwa para saksi yang dipanggil, tidak mendapat kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, terbukti sebagian anggota Pansus Angket memeriksa saksi tanpa mengenal batas waktu dengan cara-cara bertanya dan meminta klarifikasi dengan tidak sopan bahkan memaksakan agar jawaban para saksi harus sesuai dengan kehendak para anggota DPR

yang bertanya. Hal ini jelas-jelas melanggar hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

3. Selanjutnya menurut para Pemohon sebagian para saksi sangat direndahkan kehormatan, martabat dan derajatnya. Terlihat bahwa Profesor Doktor Budiono sebagai simbol negara, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia diperlakukan semena-mena yang dapat menyinggung kehormatan dan martabat Bangsa Indonesia yang dikenal memiliki kearifan, sopan santun, dan ramah tamah. Hal ini jelas melanggar hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
4. Dalam pelaksanaan hak angket, menurut para Pemohon, sebagian besar anggota Pansus Angket tidak menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Hal ini terbukti bahwa hak angket terhadap pemerintahan periode 2004 – 2009 adalah Hak dari anggota DPR periode 2004 – 2009 dan bukan hak anggota DPR periode 2009 – 2014. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;
- e. Singkatnya menurut para Pemohon, penafsiran dan pelaksanaan Pasal 77 ayat (3) harus ditafsirkan dan dilaksanakan oleh anggota DPR periode 2009-2014 terhadap pemerintahan periode 2009 – 2014 dan bukan terhadap pemerintahan periode 2009-2014. Pelaksanaan dan penafsiran yang dilakukan oleh anggota DPR periode 2009 – 2014 dengan pembentukan Pansus Angket Bank Century jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon, yang berkedudukan sebagai pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004 – 2009 dan periode 2009 – 2014. Dan karenanya menurut para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 7, Pasal 20A ayat (1) dan (2), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan (2), serta Pasal 283 ayat (1) UUD 1945;

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- a. Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon,

Pemerintah berpendapat bahwa hak angket sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3)] adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai institusi lembaga negara, yang perwujudannya dilakukan oleh anggota DPR sebagai pihak pengusul (inisiatif) untuk melaksanakan hak angket tersebut; Mengenai hal ini, pemerintah menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan dilakukan agar prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat diwujudkan secara optimal, sehingga terjelma kesetaraan kedudukan diantara lembaga negara seperti MPR, Presiden dan DPR serta Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain;

1. Bahwa dengan terjadinya perubahan dan penataan ulang sistem ketatanegaraan negara tersebut, maka telah pula terjadi perubahan dan peningkatan terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), utamanya fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan secara efektif;
2. Bahwa hak-hak parlemen atau lembaga perwakilan rakyat dapat dibedakan antara hak kelembagaan atau hak institusional parlemen dan hak individual anggota parlemen. Hak-hak parlemen sebagai lembaga perwakilan dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan parlemen sedangkan hak-hak individual dilaksanakan sendiri-sendiri oleh anggota parlemen sebagai pejabat negara. Hal-hal yang biasanya dikaitkan sebagai hak kelembagaan parlemen adalah hak yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Secara yuridis UUD

1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi kedudukan DPR, dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. UUD 1945 Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3) menyediakan instrumen berupa hak-hak yang dapat digunakan oleh DPR dalam menjalankan fungsi tersebut, yakni:

- a. hak interpelasi
 - b. hak angket dan
 - c. hak menyatakan pendapat;
 - d. hak mengajukan pertanyaan;
 - e. hak menyampaikan usul dan pendapat, serta
 - f. hak imunitas.
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 20A ayat (4) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR tersebut diatur dalam Undang-Undang. Namun pada kenyataannya, Undang-Undang tentang hak DPR dan hak anggota DPR tersebut, sampai saat ini belum diatur dalam Undang-Undang yang khusus mengatur hak-hak tersebut. Ketentuan mengenai hak DPR dan hak anggota DPR itu baru diatur sebagai bagian dari UU 27/2009. Sedangkan mengenai Hak Angket diatur dalam UU 6/1954;
 4. Bahwa UU 6/1954 berasal dari zaman sistem pemerintahan parlementer di bawah UUD Sementara Tahun 1950, namun sampai sekarang belum pernah dicabut. Mahkamah Konstitusi dalam pandangan hakim pada putusan tanggal 26 Maret 2004 telah menegaskan bahwa UU 6/1954 itu masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, Namun demikian, penerapannya tentu harus mempertimbangkan sistem pemerintahan Presidensial yang kini berlaku di bawah UUD 1945;
 5. Hak-hak DPR dalam Pasal 77 UU Nomor 27 Tahun 2009 merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, menyatakan dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket,

dan hak menyatakan pendapat. Artinya, hak angket dalam Pasal 20A ayat (1) merupakan hak DPR sebagai suatu lembaga negara dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20A ayat (1), yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dengan demikian, hak angket merupakan salah satu hak DPR yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam melaksanakan fungsinya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Negara Indonesia yang demokratis menurut UUD 1945;

- b. Dari uraian permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, Pemerintah tidak melihat adanya fakta apakah Pemohon sebagai anggota DPR atau sebagai pihak yang terhalangi pelaksanaan tugas atau kegiatannya sehari-hari. Kenyataannya, para Pemohon bukanlah anggota DPR. Pemerintah juga tidak melihat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon akibat dari penggunaan Hak Angket oleh DPR sebagai lembaga negara. Dengan demikian, pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian apapun pada pemohon akibat dilaksanakannya Hak Angket oleh DPR. Lebih jauh lagi Pemerintah tidak melihat hubungan sebab akibat yang nyata antara Pemohon dengan Hak Angket DPR;
- c. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

Tentang Substansi Permohonan

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 20A ayat (4), ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam Undang-Undang. Dalam kenyataannya, Undang-Undang tentang hak DPR dan Hak Anggota DPR sampai saat ini belum diatur dalam Undang-Undang yang khusus mengatur hak-hak tersebut. Ketentuan mengenai hak DPR dan hak anggota DPR itu baru diatur sebagian sebagai bagian dari UU 27/2009, sedangkan mengenai

- hak angket diatur dalam UU 6/1954;
- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat betul berasal dari zaman pemerintahan sistem pemerintahan parlementer di bawah UUD Sementara Tahun 1950, namun sampai sekarang belum pernah dicabut. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tanggal 26 Maret 2004 menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tersebut masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Namun demikian, penerapannya tentu harus mempertimbangkan sistem pemerintahan presidensial yang kini berlaku di bawah UUD 1945;
 - c. Kedudukan Panitia Angket DPR sesungguhnya sangat kuat dilihat dari sudut hukum. Dalam sistem parlementer, keberadaan panitia angket tidaklah otomatis bubar dengan pembubaran parlemen. Seperti kita maklum dalam sistem parlementer, Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen setiap waktu dan menentukan kapan akan diselenggarakan pemilihan umum. Meskipun parlemen dibubarkan, panitia angket terus bekerja sampai terbentuknya parlemen yang baru, yang akan menentukan nasib panitia angket tersebut. Dalam sistem presidensial, hal ini tidak mungkin terjadi, kecuali Presiden telah berubah menjadi diktator dengan membubarkan DPR. Suatu hal yang dapat dijadikan sebagai pegangan dari ketentuan UU Nomor 6 Tahun 1954 yang relevan dengan situasi sekarang ialah pekerjaan panitia angket tidaklah terhalang oleh adanya reses dan penutupan masa sidang;
 - d. Hak-hak DPR yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 20A ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Artinya hak angket dalam Pasal 20A ayat (1) merupakan hak DPR dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20A ayat (1), yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dengan demikian, hak

angket merupakan salah satu hak DPR yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam melaksanakan fungsinya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis menurut UUD 1945;

- e. Bahwa diberikannya hak angket kepada DPR oleh UUD 1945 dimaksudkan agar prinsip *checks and balances* dan prinsip kesetaraan kedudukan diantara lembaga negara terjaga dengan baik, sehingga DPR dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah. Sejalan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dianut pula prinsip demokrasi dan *accountability*. Prinsip *accountability* berarti adanya pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah, kepada mereka yang memberi mandat. Dalam hal ini rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada Pemerintah untuk memerintah dan karenanya bertanggung-jawab kepada rakyat. Dalam konteks ini DPR sebagai lembaga yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Dalam pandangan Meriam Budiardjo, *accountability* atau pertanggung-jawaban dari pihak yang memerintah kepada rakyat merupakan suatu keharusan, bahkan sebagai syarat mutlak dari konsep kedaulatan rakyat. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut paham atau asas kedaulatan rakyat (negara demokrasi), terselenggaranya *accountability* menjadi suatu keniscayaan;
- f. Bahwa menurut A.D. Belinfante, agar suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi, maka pengorganisasiannya harus memenuhi beberapa aturan dasar (*grondregels*). Salah satu diantaranya, tidak ada seorangpun dapat melaksanakan suatu kewenangan tanpa dapat mempertanggung-jawabkannya atau pelaksanaan kewenangan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa ada kontrol. Dalam makna kontrol itu sendiri terkandung makna pertanggungjawaban, artinya, setiap penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan tindak tanduknya. Hal demikian merupakan salah satu asas penting dalam negara demokrasi, yaitu setiap orang yang diberi kekuasaan oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang dilakukannya dan yang tidak dilakukannya. Untuk mendapatkan suatu tatanan kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, maka institusi seperti Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan instansi utama bagi terselenggaranya *accountability*, karena melalui DPR-lah kekuasaan rakyat dioperasikan. Pengoperasian kekuatan rakyat itu tercermin antara lain dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, hak angket yang dimiliki oleh DPR merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan prinsip *accountability* yang dilaksanakan oleh DPR dalam negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi);

- g. Secara yuridis UU 27/2009 Pasal 77 ayat (3), merumuskan pengertian Hak Angket adalah; hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal/ penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian hak angket yang dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Indonesia serta Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009, mengandung perbedaan cukup signifikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan pengertian hak angket dalam cakupan yang sangat luas, meliputi seluruh kegiatan penerintah dan Ensiklopedi Indonesia, merumuskan pengertian hak angket hanya terbatas hal-hal yang sebelumnya telah disepakati bersama, antara DPR dan Pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara menyimpang oleh Pemerintah. Terakhir secara yuridis pengertian hak angket mencakup atas 2 hal, yakni pertama, berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang, kedua berkaitan dengan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan hal (penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan);
- h. Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah sebagai bagian dari cakupan hak angket, apakah DPR boleh menilai kebijakan Pemerintah? Mengenai hal ini timbul perdebatan pendapat. Pendapat pertama menyatakan kebijakan Pemerintah tidak dapat dinilai DPR karena untuk memecahkan hal-hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tersebut, diberikan kewenangan berupa ruang kebijaksanaan

kepada Pemerintah untuk menyelesaikannya. Sebaliknya pendapat kedua menyatakan, DPR dapat menilai kebijakan Pemerintah, sebab, meskipun kepada Pemerintah diberikan ruang kebijakan untuk menyelesaikan hal-hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun penggunaan kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- i. Sebagai perbandingan di Belanda, hak angket terdapat dalam UUD 1983, Pasal 70 dan diatur juga dalam UU Angket 1850, kemudian diatur dalam Peraturan Tata Tertib Majelis Rendah tahun 1852. Terakhir direvisi tahun 1977. Hak angket diberikan kepada Majelis Rendah dan Tinggi. Di Belanda juga sering dipersoalkan "ruang lingkup angket". Terhadap urusan-urusan atau masalah-masalah apa saja hak angket itu boleh dilaksanakan? Pandangan mengenai batas-batas ruang lingkup hak angket selalu mengalami perkembangan. Pandangan paling tua menyatakan hak angket hanya diperkenankan tentang pembuatan Undang-Undang. Tujuannya untuk menyelidiki keperluan akan suatu Undang-Undang yang baru. Misalnya 1996-1887 tentang kondisi pabrik dan tempat kerja. Hasil dari penyelidikan melahirkan UU Perburuhan dan Tenaga Kerja 1889 yang memberikan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Kemudian berkembang angket Politik yang bertujuan menetapkan pertanggungjawaban politik (1850-1870). Namun hak Angket Politik baru boleh dilakukan setelah semua upaya parlemen telah dilakukan tanpa hasil, utamanya hak interpelasi;
- j. Di Amerika sejarah hak angket sama tuanya dengan kongres dan sistem politiknya, karena 5 tahun setelah konvensi Philadelphia 1792 Kongres untuk pertama kalinya telah melakukan penyelidikan terhadap musibah yang menimpa ekspedisi St. Clair. Kemudian penyidikan sensasional 1920 terhadap skandal Administrasi Harding (*scandals of the Harding Administration*), penyelidikan Wall Street, Industri amunisi senjata dan kemerdekaan sipil, 1930-an, juga penyidikan terhadap praktik pemasaran mobil, perilaku yang tidak pantas dalam manajemen dan perburuhan, pembatasan warga negara Amerika untuk bepergian ke luar negeri, kenaikan harga makanan, persoalan

landasan pesawat terbang militer, kenakalan remaja, industri batubara dan sebagainya. Oleh karena banyak, luasnya ruang lingkup dan beragamnya persoalan yang dapat diselidiki Kongres, juga telah menimbulkan berbagai kritik, karena hampir segala persoalan diurus dan diselidiki oleh Kongres seakan tanpa batasan;

- k. Motif atau tujuan atau pertimbangan yang mendorong Kongres melakukan penyidikan juga bervariasi, antara lain; karena adanya kebutuhan untuk memperoleh informasi yang detail, akurat berkaitan dengan program legislasi. Untuk memeriksa, mengontrol atau mengawasi kinerja Pemerintah atas pelanggaran atau tidak dilaksanakannya ketentuan Undang-Undang. Untuk mempengaruhi opini publik dengan cara mempublikasikan sejumlah fakta dan gagasan. Bahkan Harry Truman menjadi populer saat menjadi Ketua Komisi Senat yang menyelidiki industri pertahanan, sehingga menjadi Presiden. Terakhir (1920 –1930) dengan cara yang hampir sama hak angket kadangkala termotivasi oleh keinginan satu partai politik untuk memajukan partainya (Demokrat) dan mempermalukan lawan politiknya (Republik). Demikian sebaliknya (1947 –1953 – 1954) Republik mengekspos kelemahan-kelemahan Demokrat;
- l. Mengenai adanya perbedaan tata laksana operasional dalam pelaksanaan Hak Angket antara ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket dengan ketentuan yang diatur dalam UU 27/2009 dan Peraturan Tata Tertib DPR, pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut tidak mengurangi konstitusionalitas keberlakuan UU 6/1954 tentang Penetapan Hak Angket.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Mei 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Ketentuan UU Hak Angket DPR Yang Dimohonkan Pengujian Materiil Terhadap UUD 1945

Pemohon dalam permohonan *a quo* (*vide* halaman 5) pada pokoknya menyatakan bahwa dari sisi formal pembentukan Undang-Undang, terdapat tiga alasan mengapa UU Angket DPR seharusnya tidak berlaku yaitu:

- a. pengaturan Hak Angket DPR kini telah diatur oleh Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- b. UU Angket DPR dibuat dengan mengacu kepada konstitusi yang sudah tidak berlaku lagi;
- c. Asas keberlakuan peraturan perundang-undangan yang diterima secara umum menyatakan *lex posterior derogat legi priori* (peraturan perundang-undangan yang terbaru mengesampingkan peraturan atau perundang-undangan yang lama);

B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Para Pemohon Dirugikan Oleh Berlakunya UU Hak Angket DPR

Dalam permohonan *a quo* dikemukakan, bahwa dengan berlakunya UU Hak Angket DPR hak konstitusionalnya dirugikan dengan alasan sebagai berikut:

1. Menurut Para Pemohon dengan adanya dua ketentuan yang mengatur hal yang sama yaitu tentang Hak Angket DPR namun pengaturannya berbeda maka mengakibatkan ketidakpastian hukum (*vide* Permohonan halaman 9 huruf B.2);
2. Para Pemohon beranggapan bahwa ketidakpastian hukum tersebut tidak

- menutup kemungkinan akan terjadinya usaha pemakzulan terhadap Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, dan "pemakzulan" mana jelas akan merugikan para Pemohon sebagai simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (*vide* halaman 9 huruf B.2);
3. Para Pemohon juga mengemukakan dalam permohonannya, bahwa ketidakpastian hukum tersebut juga dapat berakibat terhambatnya kepemimpinan dan peran serta Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. DR. Budiono dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Hambatan tersebut dapat berakibat pada gagalnya pencapaian target-target pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang para Pemohon dukung dan pilih dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin yang menjadi hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (*vide* Halaman 10 huruf B.6);

Para Pemohon beranggapan berlakunya UU Angket DPR merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 28D ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";*
- Pasal 28H ayat (1): *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".*

C. Keterangan DPR

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, pada kesempatan ini DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang;
- c. badan Hukum publik atau privat ; atau
- d. lembaga Negara

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Hal ini berarti bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yang termasuk "hak konstitusional";

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK " yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa mengenai batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, DPR berpandangan meskipun para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Penjelasannya untuk melakukan uji materiil Undang-Undang *a quo*, namun demikian tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh para Pemohon sebagaimana dipersyaratkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon secara bersama-sama adalah warga negara Indonesia sebagai simpatisan Partai Demokrat dan Simpatisan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono;
2. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menjelaskan dan menjabarkan secara konkret, spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional yang diderita secara langsung oleh para Pemohon;
3. Bahwa oleh karena para Pemohon dalam hal ini adalah sebagai

simpatisan dari Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, maka sudah jelas bahwa sesungguhnya para Pemohon sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap berlakunya UU Hak Angket DPR. Perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa UU Hak Angket DPR sama sekali tidak mengatur hak konstitusional para Pemohon, tetapi merupakan ketentuan yang mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional DPR untuk menggunakan hak angket dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Sehingga hal ini jelas tidak terdapat *causal verband* antara kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan para Pemohon *a quo*, sesungguhnya tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon, karena sama sekali tidak terdapat relevansinya antara hak konstitusional yang didalilkan para Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon tetap dapat melaksanakan hak konstitusionalnya seperti hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa DPR berpandangan dalam permohonan *a quo*, yang dipersoalkan para Pemohon sesungguhnya bukanlah persoalan konstitusionalitas suatu Undang-Undang *a quo* yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional ataupun berpotensi menimbulkan kerugian potensial bagi para Pemohon, tetapi yang dipersoalkan oleh para Pemohon sebenarnya hanyalah asumsi-asumsi dan tafsiran-tafsiran para Pemohon sendiri yang sebenarnya keliru dalam mencermati dan memahami ketentuan UU Hak Angket DPR;

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta batasan kerugian konstitusioan yang harus dipenuhi sesuai dengan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Oleh karena itu DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR mengenai materi pengujian UU Hak angket DPR;

II. Pengujian Materi Atas UU Hak Angket DPR

Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan dengan adanya dua ketentuan yang mengatur hal yang sama yaitu tentang Hak Angket DPR dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut UU 6/1954) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 27/2009) mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini menurut para Pemohon tidak menutup kemungkinan terjadinya usaha pemakzulan terhadap Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan "pemakzulan" mana jelas akan merugikan para Pemohon sebagai simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono;

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon dalam permohonan *a quo*, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hak Angket adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional DPR yang dapat digunakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal

penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak dan/atau kewenangan konstitusional DPR tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat*";

2. Bahwa walaupun UU 6/1954 dibentuk berdasarkan pada UUD Sementara Tahun 1950, namun berdasarkan pada Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (yang mana UUD 1945 ini telah dinyatakan berlaku kembali sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959) dan berdasarkan pada Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (Perubahan Keempat UUD 1945) maka secara konstitusional UU 6/1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR masih tetap berlaku sebagai hukum positif, karena sampai sekarang UU 6/1954 belum pernah dicabut;
3. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan dengan adanya dua ketentuan yang mengatur hal yang sama yaitu tentang Hak Angket DPR yang diatur dalam UU 6/1954 dan UU 27/2009 dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, DPR berpandangan bahwa dalil para Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar, mengingat berdasarkan Pasal 406 UU 27/2009, UU 6/1954 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau tidak diatur secara khusus dalam UU 27/2009;
4. Bahwa adapun bunyi Pasal 406 UU 27/2009 menyatakan "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan ketentuan undang-undang lainnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam undang-undang ini*";

5. Bahwa adapun bunyi Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan "*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*";
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum Perubahan UUD 1945), dan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (Perubahan Keempat UUD 1945), *juncto* Pasal 406 UU 27/2009, sudah sangat jelas dan tegas memberikan kepastian hukum terhadap berlakunya UU 6/1954;
7. Bahwa DPR berpandangan, pengaturan hak angket dalam UU 6/1954 dan UU 27/2009, bukan berarti terjadi duplikasi pengaturan hak angket, tetapi ketentuan hak angket yang diatur dalam UU 6/1954 dan ketentuan hak angket yang diatur dalam UU 27/2009 sifatnya saling melengkapi, sehingga dapat dihindari terjadinya kevakuman hukum;
8. Bahwa terhadap kekhawatiran para Pemohon kemungkinan akan terjadinya usaha pemakzulan terhadap Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, DPR berpandangan bahwa hal tersebut bukanlah persoalan hak konstitusional para Pemohon, dan kekhawatiran para Pemohon tersebut sangat berlebihan dan tidak berdasar, mengingat UU Hak Angket DPR yang di mohonkan pengujian dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak mengatur pemakzulan atau *impeachment* terhadap Presiden;
9. Bahwa pemakzulan atau impeachment adalah merupakan suatu keniscayaan sepanjang dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sangat tidak relevan jika dikaitkan dengan persoalan hak konstitusional para Pemohon;

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa berlakunya UU 6/1954 sama sekali tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat hal ini sesuai dengan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (Pemberlakuan kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959) dan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (Perubahan Keempat UUD 1945) yang justru sebagai landasan konstitusional yang memberikan kepastian hukum pada

berlakunya UU 6/1954. Oleh karenanya UU 6/1954 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945;

Dengan demikian DPR mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 19 Mei 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Mei 2010 yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonan *a quo*;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 518, selanjutnya disebut UU 6/1954) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket terhadap UUD 1945. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004 bertanggal

12 April 2005, Mahkamah dalam amarnya pada pokoknya menyatakan Pasal 50 UU MK bertentangan dengan UUD 1945, sehingga merujuk pada putusan *a quo*, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Pemohon dalam permohonan *a quo* masing-masing adalah:

1. Pemohon I, Dr. Bambang Supriyanto, S.H., M.Kn., adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono;
2. Pemohon II, Aryani Artisari, S.H., M.Kn., adalah warga negara Indonesia,

anggota Partai Demokrat;

3. Pemohon III, Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono;
4. Pemohon IV, Aristya Agung Setiawan, S.H., M.Kn., adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono;

Dengan demikian para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK dapat mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.6] Menimbang bahwa di samping para Pemohon harus memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga wajib untuk menguraikan dengan jelas tentang hak atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa kelima syarat tersebut diterapkan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan untuk pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan dalam permohonan *a quo* merupakan pengujian formil. Meskipun dalam permohonan *a quo*, para Pemohon menyatakan mengajukan pengujian materiil UU 6/1954, namun apabila dicermati dalam dalil permohonan, para Pemohon mempersoalkan mengenai legalitas dan dasar hukum UU 6/1954 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUDS 1950). Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon *a quo* merupakan permohonan pengujian materiil sekaligus permohonan pengujian formil UU 6/1954 terhadap UUD 1945. Mahkamah dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 telah membedakan ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) dalam pengujian materiil dan pengujian formil;

Dalam pengujian materiil dinyatakan bahwa kerugian konstitusional Pemohon terjadi sebagai akibat dirumuskannya substansi norma suatu Undang-Undang, sedangkan dalam pengujian formil dinyatakan bahwa kerugian Pemohon terjadi karena tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara *fair*, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, sehingga kekuasaan untuk membentuk UUD 1945 adalah pencerminan dari suatu kedaulatan sehingga pembentukan Undang-Undang sangat kuat kaitannya dengan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Meskipun masyarakat mempunyai kepentingan langsung atas sah tidaknya suatu Undang-Undang, namun demi terjamin kepastian hukum dalam sistem negara hukum perlu diadakan pembatasan yaitu setiap anggota masyarakat tidak secara serta merta dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Hal demikian sesuai asas di dalam peradilan yang

menyatakan bahwa hanya yang mempunyai kepentingan saja yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan. Pengujian Undang-Undang secara formil mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengujian Undang-Undang secara materiil, sehingga kriteria pemberian kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon pun juga harus dibedakan. Penggunaan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian materiil ke dalam pengujian formil akan menyebabkan Mahkamah masuk ke dalam pengujian materiil, padahal materi kedua macam pengujian tersebut berbeda;

Mahkamah dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 telah menetapkan syarat *legal standing* dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu adanya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, namun hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut tidak seketat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil, karena apabila syarat kepentingan dalam pengujian materiil tersebut diterapkan juga dalam pengujian formil, maka akan menutup warga negara Indonesia sebagai subjek hukum untuk mengajukan pengujian formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian formil;

Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan *a quo*, Pemohon I dan Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, serta Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia dan anggota Partai Demokrat menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 6/1954. Menurut Pemohon hak angket DPR tersebut diatur dalam dua Undang-Undang yang berbeda, sehingga pengaturan hak angket tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. ketidakpastian hukum Undang-Undang *a quo* dapat berakibat terhambatnya kepemimpinan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Budiono dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Hambatan tersebut dapat berakibat gagalnya pencapaian target-

target pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Prof. Dr. Budiono dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi para Pemohon termasuk semua pendukung dan simpatisan Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, berlakunya Undang-Undang *a quo* berpotensi mengakibatkan kerugian Prof. Dr. Budiono (Wakil Presiden) yang berdampak pula kepada para Pemohon sebagai pemilih Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden Prof, Dr. Budiono;

[3.8] Menimbang bahwa Mahkamah dalam menilai ada tidaknya kepentingan para Pemohon dalam pengujian formil UU 6/1954, akan mendasarkan kepada Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang mensyaratkan adanya pertautan antara para Pemohon dengan Undang-undang yang dimohonkan pengujian. Penilaian Mahkamah terhadap kepentingan para Pemohon dalam pengujian formil UU 6/1954 harus mengaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, di mana para Pemohon sebagai salah satu pemegang kedaulatan telah memberikan mandatnya melalui pemilihan umum kepada wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang bersama-sama dengan Presiden [*vide* Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945]. Sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang, maka kedua lembaga tersebut secara otomatis mempunyai kewenangan mencabut Undang-Undang yang telah dibuatnya. Apabila kedua lembaga tersebut tidak bersedia mencabut Undang-Undang yang oleh rakyat dianggap bertentangan dengan UUD 1945, maka rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat mengambil alih mandat yang telah diberikan kepada DPR dan Presiden dengan cara mengajukan pengujian undang-undang dimaksud ke Mahkamah Konstitusi. Kepentingan para Pemohon tersebut terjadi jikalau penerima mandat tidak melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat secara *fair*, jujur, dan bertanggung jawab;

[3.9] Menimbang bahwa terkait kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dalam pengujian materiil, Mahkamah berpendapat bahwa negara yang menganut prinsip negara hukum, di dalamnya terkandung asas, antara lain: supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), segala tindakan negara harus berdasar atas hukum dan melalui proses hukum (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan kontrol sosial serta berorientasi pada upaya mewujudkan tujuan bernegara untuk membangun kesejahteraan umum (*public welfare*). Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah ikut aktif dalam pembentukan pemerintahan antara lain sebagai pemilih dalam pemilihan umum, berhak ikut serta dalam pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Bentuk partisipasi warga negara tersebut dilakukan dengan, antara lain: ikut mengontrol jalannya pemerintahan negara berdasarkan hukum, baik secara langsung dalam bentuk menyampaikan pendapat dan pikiran tentang jalannya pemerintahan negara, ikut memilih dalam menentukan pemimpin negara serta berhak untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah untuk meluruskan jalannya pemerintahan negara. Selain itu, para Pemohon juga dapat secara tidak langsung melakukan kontrol melalui mekanisme perwakilan rakyat yaitu DPR, DPD dan DPRD. Menurut Mahkamah, hak warga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara tidak serta merta hilang atau beralih kepada para wakil rakyat dengan dipilihnya anggota DPR, DPD, maupun DPRD. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang berhak mengontrol atau mengawasi jalannya pemerintahan negara, akan kehilangan hak konstitusionalnya, apabila tidak diberi kedudukan hukum (*legal standing*) karena, dalam perkara *a quo*, karena pembentuk Undang-Undang telah ternyata tidak melakukan koreksi terhadap produk hukum yang telah dibuatnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian UU 6/1954 terhadap UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon dalam Pokok Permohonan *a quo* mengajukan pengujian UU 6/1954 yang tidak sesuai ketentuan dalam UUD 1945 yaitu:

- Bahwa Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 menyatakan, "*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*". Ketentuan Aturan Peralihan ini mengandung makna bahwa apabila ada peraturan perundangan-undangan baru yang dibuat berdasarkan UUD 1945, maka peraturan lama yang mengatur hal yang sama tidak lagi berlaku;
- Bahwa berdasarkan ketentuan konsiderans mengingat UU 6/1954 serta ketentuan Aturan Peralihan Pasal 1 UUD 1945, seharusnya UU 6/1954 dinyatakan tidak berlaku dengan alasan: (i) hak angket DPR telah diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009; (ii) UU 6/1954 dibuat dengan mengacu kepada konstitusi yang sudah tidak berlaku lagi; (iii) adanya asas peraturan atau undang-undang yang baru mengesampingkan peraturan atau undang-undang yang lama (*Lex posteriori derogat legi priori*);
- Bahwa ketentuan mengenai hak angket DPR yang diatur dalam dua Undang-Undang yang berbeda yaitu UU 6/1954 dan UU 27/2009 telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar UU 6/1954 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya bertentangan dengan UU 27/2009;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan tidak menghadirkan saksi ataupun ahli;

[3.13] Menimbang bahwa Pemerintah dalam persidangan tanggal 5 Mei 2010 menyampaikan keterangan lisan dan tanggal 22 Juni 2010 menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang, namun dalam kenyataannya hak DPR dan hak anggota DPR tersebut sampai saat ini belum diatur dalam undang-undang khusus mengenai hak-hak DPR dimaksud. Ketentuan mengenai hak DPR dan hak anggota DPR sebagian diatur dalam UU 27/2009, sedangkan hak angket diatur dalam UU 6/1954;
- Bahwa benar UU 6/1954 berasal dari pemerintahan sistem pemerintahan parlementer di bawah UUD Sementara 1950, namun sampai sekarang Undang-Undang *a quo* belum pernah dicabut;
- Bahwa kedudukan panitia angket DPR mempunyai kedudukan yang sangat penting dari sudut hukum. Dalam sistem parlementer, keberadaan panitia angket tidaklah otomatis bubar dengan pembubaran parlemen. Meskipun parlemen dibubarkan, panitia angket terus bekerja sampai terbentuknya parlemen yang baru, yang akan menentukan nasib panitia angket tersebut. Dalam sistem presidensial, hal tersebut tidak akan terjadi, kecuali Presiden telah berubah menjadi diktator dengan membubarkan DPR. Ketentuan UU 6/1954 yang masih relevan sampai saat ini adalah berkaitan mengenai pekerjaan panitia angket tidak terhalang oleh adanya reses dan penutupan masa sidang;
- Bahwa perbedaan tata laksana operasional dalam pelaksanaan hak angket yang diatur dalam UU 6/1954 dan UU 27/2009 tidak mengurangi konstitusionalitas keberlakuan UU 6/1954 tentang Penetapan Hak Angket;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, DPR tidak hadir dalam persidangan, namun DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Mei 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hak angket DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Hak angket tersebut digunakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa walaupun UU 6/1954 dibentuk berdasarkan pada UUD Sementara Tahun 1950, namun berdasarkan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan *juncto* Pasal 406 UU 27/2009 memberikan kepastian hukum terhadap berlakunya UU 6/1954;
- Bahwa pengaturan hak angket dalam UU 6/1954 dan UU 27/2009, bukan berarti terjadi duplikasi pengaturan hak angket, tetapi ketentuan hak angket yang diatur dalam UU 6/1954 dan ketentuan hak angket yang diatur dalam UU 27/2009 sifatnya saling melengkapi, sehingga dapat dihindari terjadinya kevakuman hukum;

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya mempersoalkan mengenai dasar hukum dibentuknya UU 6/1954 yang didasarkan pada UUD Sementara 1950, padahal UUD *a quo* sudah tidak berlaku lagi. Bahwa ketentuan mengenai hak angket DPR diatur dalam UU 6/1954 dan UU 27/2009, sehingga pengaturan hak angket dalam dua Undang-Undang tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka pertanyaan hukum yang harus dijawab oleh Mahkamah

adalah apakah benar UU 6/1954 inkonstitusional karena dibentuk berdasarkan UUD Sementara 1950;

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum tersebut, Mahkamah akan meneliti dasar hukum UU 6/1954, karena pasal-pasal yang dituangkan di dalam dasar hukum merupakan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum (pada bagian “Mengingat”) UU 6/1954 adalah *“Pasal 70 dan Pasal 90 ayat (2) juncto Pasal 89 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia”*. Pasal-pasal tersebut menyatakan:

- Pasal 70, *“Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menjelidiki (enquete), menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”*;
- Pasal 90 ayat (2), *“Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan usul undang-undang kepada Pemerintah”*;
- Pasal 89, *“Ketjuali apa yang ditentukan dalam Pasal 140 maka kekuasaan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”*;

Pasal 70 UUDS 1950 mengatur dasar hukum pembentukan UU 6/1954. Pasal 90 ayat (2) dan Pasal 89 UUDS 1950 mengatur mengenai lembaga yang berwenang membuat Undang-Undang *a quo*. Undang-Undang *a quo* telah ternyata dibentuk oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan pasal-pasal tersebut. Dengan demikian, maka pembentukan UU 6/1954 adalah konstitusional karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUDS 1950 yang berlaku ketika itu. Meskipun pembentukan Undang-Undang *a quo* konstitusional pada saat itu, namun oleh karena ternyata Pemohon pada hakikatnya mempersoalkan materi muatan Undang-Undang *a quo*, maka Mahkamah perlu mempertimbangkan materinya. Hal demikian diperlukan berhubung telah terjadinya perubahan sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi yang berlaku saat ini;

[3.17] Menimbang bahwa pembentukan UU 6/1954 mengacu kepada sistem pemerintahan parlementer berdasar UUDS 1950 yang dimaksudkan, antara lain,

untuk memberikan perlindungan/kepastian hukum terhadap panitia angket, jikalau Presiden membubarkan DPR. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 28 UU 6/1954 yang menyatakan, "*Kekuasaan dan pekerjaan Panitia Angket tidak tertunda oleh penutupan sidang-sidang atau **pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat** yang membentuknya sampai Dewan Perwakilan Rakyat baru menentukan lain*". Ketentuan demikian jelas berbeda atau tidak sejalan dengan UUD 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidensiil. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. Dengan demikian, meskipun berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945, namun menurut Mahkamah, UU 6/1954 termasuk Undang-Undang yang tidak dapat diteruskan keberlakuannya karena terdapat perbedaan sistem pemerintahan yang dianut dari kedua konstitusi yang mendasarinya, sehingga materi muatan Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, tata cara pembentukan dan mekanisme kerja panitia angket yang diatur dalam UU 6/1954 telah diatur juga dalam UU 27/2009. Apabila UU 6/1954 tetap dipertahankan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan UUD 1945. Untuk menyempurnakan Undang-Undang hak angket sebagai akibat inkonstitusionalitas dari UU 6/1954 ini, pembentuk Undang-Undang perlu mengantisipasi untuk membentuk Undang-Undang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang terkait dengan hak-hak DPR dan anggota DPR.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

permohonan para Pemohon;

[4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil para Pemohon dalam permohonan pengujian formil tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Dalil para Pemohon dalam permohonan pengujian materiil beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (4) Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Menolak permohonan para pemohon dalam pengujian formil;
- Mengabulkan permohonan para Pemohon dalam pengujian materiil;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 518) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 518) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sebelas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.
Harjono

ttd.
Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.
Muhammad Alim

ttd.
Maria Farida Indrati

ttd.
Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Sunardi